

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK  
DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Perkawinan anak di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Perkawinan anak adalah masalah yang kompleks karena disebabkan oleh berbagai aspek dan berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Kabupaten Solok, terdata sebagai daerah dengan angka permohonan dispensasi kawin tertinggi di Sumatera Barat. Hakim dalam tugasnya mengadili perkara dispensasi kawin, wajib menerapkan seluruh asas dalam mengadili dispensasi kawin terutama asas kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan asas tersebut saat di persidangan dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan anak pemohon dispensasi kawin setelah menikah. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apa alasan pemohon meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Kabupaten Solok? 2. Mengapa hakim tidak menerapkan seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak yang terdapat di dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019? 3. Apa akibat buruk tidak diterapkannya seluruh indikator asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap ketahanan keluarga? Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, sumber data dari kepustakaan dan lapangan, jenis data primer dan sekunder, menggunakan teknik pengambilan data dengan sampel, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Pengolahan data dengan *editing* dan *coding* serta analisis data secara kualitatif. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu: 1. Alasan pemohon meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama Koto Baru Koto Baru terdiri dari alasan penolakan KUA kecamatan, alasan kompetensi pengadilan agama, dan alasan pihak pemohon. 2. Hakim Pengadilan Agama Koto Baru tidak menerapkan indikator huruf h Pasal 16 Perma No. 5/2019 yaitu rekomendasi terkait kondisi psikis anak dari psikolog, yang saat ini masih diatasi hakim dengan mengoptimalkan pemeriksaan dan penerapan indikator penerapan kepentingan terbaik bagi anak, selama upaya kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Solok yang saat ini masih dalam proses. 3. Tidak ditemukan akibat buruk dari tidak diterapkannya satu indikator dari asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan anak di usia perkawinan tidak lebih dari 2 tahun, hal itu karena pasangan tersebut memenuhi tanggung jawab sebagai suami-istri serta karena mereka tinggal di rumah orang tua mereka sehingga selalu mendapat bimbingan dari orang tua mereka.

**Kata Kunci: Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Dispensasi Kawin, Perkawinan.**

